

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ketetapan ilahi yang berlaku atas hamba-hambanya untuk mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut, maka proses akad nikah tidak boleh dipurwakartag cukup hanya sekedar memenuhi rukun nikah saja, tetapi perlu dicatat secara resmi sebagai bagian dari *siyasah syar'iyah*. Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi sering dikatakan sebagai nikah siri.

Nikah siri ialah “perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim.”<sup>1</sup> Nikah siri termasuk cacat prosedural karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa “pencatatan pernikahan masih dianggap sebagai hal yang biasa bahkan hanya persyaratan yang bersifat administratif saja”<sup>2</sup>. Hal ini disebabkan sebagian pernikahan yang dipraktekkan hanya berpedoman pada kitab-kitab khazanah fikih mazhab. Dalam khazanah fikih mazhab, yang menjadi persyaratan pernikahan berkuat terhadap terpenuhinya rukun nikah yang lima, yaitu : “calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan lafaz ijab kabul.”<sup>3</sup>

Secara tekstual pencatatan pernikahan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis, namun pencatatan pernikahan mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ahmad Rofiq : “Pencatatan. Perkawinan adalah ketentuan yang mesti diterima dan diamalkan oleh seluruh pihak, karena ada dasar metodologis yang sangat kokoh, yakni qiyas atau maslahat mursalah yang menurut al-Syatibi merupakan dalil *qat’i* yang dibangun atas dasar kajian *istiqra’i* (induktif).”<sup>4</sup> Lebih lanjut Abdul Halim menyatakan

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT.Elex MediaKomputindo, 2011), h. 181.

<sup>2</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1986), h. 5

<sup>3</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, (Al-Haramain Jaya Indonesia, 2006), h. 99

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 121.

pencatatan pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi, seiring perubahan zaman, dan bukti tertulis seperti akta nikah menjadi ciri masyarakat modern.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pencatatan pernikahan diatur lewat berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1946 mengenai pencatatan perkawinan, talak serta rujuk, dan dalam UU No 32 tahun 1954 mengenai penetapan diberlakukannya UU RI tentang pencatatan nikah, talak serta rujuk di segala wilayah luar Jawa serta Madura. Berikutnya dipertegas dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat 1 serta 2: “(1) Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>6</sup>

Pasal 2 ayat 1 serta ayat 2 undang-undang perkawinan ini wajib ditatap selaku satu kesatuan yang tidak terpisah. Artinya, pernikahan yang dilaksanakan menurut agama wajib dicatatkan kepada petugas pencatat nikah yang ditunjuk oleh negara. Jika pasal 2 Undang-Undang Pernikahan berhubungan dengan pencegahan serta pembatalan pernikahan, itu tidak dapat dilaksanakan kalau tidak ada akta nikah. Dengan demikian Pasal 2 ayat 1 serta ayat 2 Undang-Undang Pernikahan di atas wajib dipahami dua hal yang bersifat kumulatif. Lebih lanjut di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan urgensi pencatatan nikah hanya sebagai tertib hukum : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Namun pada pasal 6 ayat (2) disebutkan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Dengan demikian pencatatan pernikahan yang disebutkan dalam pasal 5 dan 6 KHI diatas juga harus dipahami secara kumulatif, dimana pencatatan perkawinan itu tidak hanya sekedar tertib administrasi tetapi juga harus dicatat, terlebih-lebih dipertegas pada pasal 7 ayat (1) tertulis bahwa “perkawinan hanya dapat dibuktikan

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, *Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, (Al-Mabhats, Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol.5 No. 1 2020) h. 4-5

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 22.

dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah”. Ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah menjadi bukti tunggal orang yang menikah menurut hukum Islam Indonesia, dan pernikahan siri semestinya tidak diakui di Indonesia.

Walaupun pencatatan nikah sudah diundangkan sejak jaman Belanda yang diatur dalam Huwelijksordonatie S.1929 No. 384 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonatie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonatie Buitange<sup>7</sup> dan sejak tahun 1946 dengan lahirnya UU RI No. 22 tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 1954 maupun dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun1974<sup>8</sup> dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi realitanya banyak sekali dijumpai praktek nikah siri.

Bila pernikahan siri ini terus dibiarkan, akan memunculkan kemudharatan bagi warga, karena salah satu yang dianggap legal selaku bukti perkawinan merupakan dokumen formal yang dikeluarkan oleh negara, yaitu akta nikah. Pelaku nikah siri akan menemui kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, dibutuhkan akta nikah sebagai alat bukti pernikahan. Misalnya anak mau masuk Sekolah Dasar, salah satu persyaratannya adalah akta kelahiran, dan untuk mengurus anka kelahiran dibutuhkan akta nikah. Pasangan nikah siri juga menemui kesulitan waktu mengurus paspor di imigrasi untuk naik haji, karena salah satu persyaratan yang diminta adalah akta nikah. Untuk mengatasi ini, negara mengatur isbat nikah pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

---

<sup>7</sup> Tertera dalam pertimbangan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

<sup>8</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta:BulanBintang, Cet.IV, 2004), h. 48.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya akta nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan,
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>9</sup>

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 di atas, menyatakan bahwa secara tersirat peraturan di Indonesia mengakui keabsahan perkawinan siri atau pernikahan tidak tercatat, sebab berdasarkan alasan-alasan di atas, perkawinan tidak tercatat tersebut bisa dicatat secara administratif setelah diterima isbat nikahnya.<sup>10</sup>

Stigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa salah satu pemicu nikah siri, alasan sebab sulitnya memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama, termasuk permasalahan administratif sampai masalah dana, sudah tidak relevan lagi, karena mengurus pendaftaran nikah di KUA saat ini sangat mudah, bagi yang tidak mampu membayar PNPB NR, biayanya 0 rupiah, bahkan apabila ingin pernikahannya dicatatkan secara gratis walaupun ia mampu, maka pernikahannya dilakukan di Balai Nikah KUA. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014<sup>11</sup> yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juni 2014 dan mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Juni 2014.

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2018), h. 7

<sup>10</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, Cet. II, 2004), h. 37

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama.

Dalam PP baru itu disebutkan, bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Bunyi Pasal 6 Ayat (2) PP ialah “Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan”.

Adapun terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, menurut PP ini, dapat dikenakan tarif Rp 0 (nol rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini juga mengubah ketentuan mengenai Lampiran angka II penerimaan dari Kantor Urusan Agama diubah menjadi: II. Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp 600.000.

Karena itu salah satu penyebab tidak bisa dihilangkan praktek nikah siri adalah karena ada peluang pelaku nikah siri dilegalkan pernikahannya melalui isbat nikah. Akibatnya nikah siri tidak dapat dihapus dan dihilangkan, terbukti di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Purwakarat masih banyak ditemukan pernikahan siri, dimana PA Purwakarat telah melakukan isbat nikah terhadap pernikahan siri sebagaimana disebut pada tabel berikut ini :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BAKAR  
**Tabel 1.1**

**Jumlah Nikah Siri/ nikah tidak tercatat yang diisbatkan di Kecamatan  
kiarapedes kabupaten purwakarta Tahun 2021**

No	Nama Desa	Jumlah
01	Pusakamulya	14 pasang
02.	Sumbersari	7 pasang
03.	Cibeber	9 pasang
04.	Gardu	4 pasang
05.	Taringgulandeh	24 pasang
06.	Kiarapedes	4 pasang
07.	Garokgek	8 pasang

08.	Mekarjaya	1 pasang
09.	Maraluyu	11 pasang
10	Ciracas	5 pasang
<b>Jumlah</b>		<b>92 pasang</b>

Dari jumlah 100 pasang, baru 92 orang yang resmi mendapatkan buku akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak KUA kecamatan kiarapedes, yang lainnya menyusul dikarenakan lambatnya mengumpulkan persyaratan-persyaratan dan sidang isbatnya juga dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten, mengingat waktu sebanyak 8 pasang.

Sesuai tabel diatas, menunjukkan bahwa fakta pernikahan siri ini sangat miris, dimana ada peningkatan siri di tahun tahun 2021. Di satu sisi peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya pencatatan pernikahan, namun kenyataannya sampai hari ini praktek nikah siri masih sering terjadi, bahkan PA Purwakarta telah mengisbatkan.

pernikahan siri yang diisbatkan itu adalah pernikahan siri yang terjadi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974. Tentu pengisbatan nikah siri ini tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 poin d KHI, yang menegaskan bahwa isbat nikah yang bisa dimohonkan ke Pengadilan Agama adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974. Pembatasan yang ditetapkan dalam pasal 7 KHI diatas sudah tepat, untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek nikah siri.

Permasalahan ini sangat penting untuk dikaji, terutama untuk mengungkap pelaksanaan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama, pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim dalam penetapan legalisasi nikah siri, faktor-faktor penyebab nikah siri, mafsadah yang muncul dari tidak ada pembatasan yang tegas dalam menetapkan isbat nikah terhadap nikah siri, dan pada akhirnya dapat dicari formulasi aturan hukum yang tegas dalam memutus mata rantai praktek nikah siri.

Berdasarkan paparan di atas, penulis terpanggil untuk melaksanakan penelitian tesis dengan judul : “PELAKSANAAN ISBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN

PURWAKARTA ( Studi Analisis di pengadilan Agama kabupaten purwakarta tahun 2021).

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah, Pelaksanaan isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat

Untuk pembahasan lebih lanjut, masalah pokok yang telah disebutkan, dikembangkan dalam beberapa sub permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat di kecamatan kiarapedes?
2. Bagaimana faktor –faktor penyebab nikah tidak tercatat di wilayah hukum kecamatan kiarapedes?
3. Bagaimana factor pendukung isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat di kecamatan kiarapedes?
4. Bagaimana factor penghambat dalam menetapkan isbat nikah terhadap perkawinan tidak tercatat di kecamatan kiarapedes?

## **C. Batasan Istilah Penelitian**

Terkait penelitian tesis ini ada istilah-istilah yang perlu dibatasi. Istilah-istilah tersebut merupakan kata-kata kunci sebagai variabel yang penting dijelaskan. Tujuannya adalah menghilangkan perbedaan pemahaman terhadap judul tesis ini. Istilah-istilah dimaksud ialah: legalisasi nikah siri, isbat nikah, Pengadilan Agama, KHI dan Fikih.

1. Legalisasi nikah siri

- a. Legalisasi

Legalisasi berasal dari kata legal yang berarti sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Legalisasi merupakan kata aktif yang bermakna pengesahan menurut undang-undang. Dalam bentuk kata kerja melegalisasikan ialah membuat menjadi legal/mengesahkan.<sup>12</sup> Kemudian pengertian yang dimaksud dalam penelitian tesis ini ialah pengesahan nikah siri sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia melalui isbat nikah di

---

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, edisi kedua,1991), h. 575.

Pengadilan Agama purwakarta.

b. Nikah siri

Istilah nikah siri sudah diadopsi secara resmi dalam bahasa Indonesia dengan pengertian “pernikahan yang hanya disaksikan oleh modin (lebai di kampung) dan saksi, tidak melalui kantor Urusan Agama.”<sup>13</sup>

Dalam pengertian lain, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan nikah siri :

1. Nikah siri pada masa sahabat ialah nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak diilhamkan. Hukumnya tidak sah.<sup>14</sup>
2. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.<sup>15</sup>
3. Nikah tidak tercatat adalah perkawinan yang rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinannya sudah terpenuhi, akan tetapi tidak mendaftarkannya pada pejabat pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.<sup>16</sup> Istilah perkawinan tidak tercatat ini kebalikan dari istilah perkawinan dicatat yang ada pada pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.
4. Nikah belum tercatat adalah terminology baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan di Indonesia yang artinya pasangan kawin (sah menurut agamanya) tetapi belum mempunyai buku nikah.<sup>17</sup> Istilah

---

<sup>13</sup> kbki.kemendikbud.go.id, (dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021), diakses tanggal 6 Nopember 2021, lihat juga Departemen Pendidikan Nasional RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 782.

<sup>14</sup> Burhanuddin S, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 58

<sup>15</sup> Burhanuddin S, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, h. 13

<sup>16</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 41

<sup>17</sup> Zudan Arif Fakhrulloh, *Status Kawin Belum Tercatat di Kartu Keluarga Untuk Melindungi Anak dan Istri*, m.kumparan.com diakses tanggal 22 Juni 2022 pukul 21:11



ini pertama kali ditampilkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga.

Bila dianalisa pengertian diatas dapat dipahami bahwa istilah nikah siri yang terdapat pada masa sahabat dengan yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda, dimana pada masa sahabat pengertian nikah siri itu adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, yaitu tidak ada saksi, dan ini hukumnya tidak sah. Sedangkan pengertian nikah siri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan pengertian nikah di bawah tangan, nikah tidak tercatat dan nikah belum tercatat, pengertiannya adalah sama dengan pernikahan nikah siri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu dalam penelitian ini yang dimaksud dengan nikah siri ialah “perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut khazanah fikih mazhab, tetapi tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA).

## 2. Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah. Isbat merupakan serapan dari kata bahasa Arab yang bermakna pengesahan, dan kata isbat sudah diadopsi secara resmi ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan isbat (bukan *itsbat*), artinya “penyungguhan, penetapan, penentuan, dan Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.<sup>18</sup>

Pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.<sup>19</sup> Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (yang berbunyi Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi

---

<sup>18</sup> kbbl.kemendikbud.go.id, (dimutakhirkan pada bulan Oktober 2021), diakses tanggal 6 Nopember 2021.

<sup>19</sup> Bunyi pasal 3 ayat 5 UU Nomor 22 tahun 1946 sebagai berikut : Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua, dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak dan rujuk tidak diberitahukan kepada pihak yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain), dan pada Pasal 7 ayat (2), dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Pengertian isbat nikah yang dimaksudkan dalam penelitian tesis ini adalah penetapan Pengadilan Agama Purwakarta tentang sahnyanya suatu perkawinan siri.

### 3. Pengadilan Agama Purwakarta

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.<sup>20</sup>

Pengadilan Agama yang menjadi tempat penelitian tesis ini ialah Pengadilan Agama Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konstruksi hukum nikah siri, pelaksanaan legalisasi nikah siri, dan mengungkap pertimbangan serta argumentasi hukum majelis hakim dalam hal legalisasi nikah siri melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Purwakarta..

### 4. KHI

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai rujukan di Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan lalu dihimpun menjadi satu himpunan.<sup>21</sup> Di samping sumber kompilasi tersebut dari kitab-kitab fikih, juga bahannya diambil dari jalur wawancara dengan ulama, jalur yurisprudensi peradilan agama dan jalur studi perbandingan.<sup>22</sup> Bahan-bahan hukum atau materi hukum yang terkumpul, lalu diproses menggunakan metode tertentu dan kemudian dirumuskan dalam perundang-undangan dengan instrumen hukum instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu materi yang dibahas dalam kompilasi hukum Islam adalah tentang isbat nikah yang dibahas dalam pasal 7, dan

---

<sup>20</sup> Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>21</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 14.

<sup>22</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 59-60.

inilah yang dimaksudkan penulis dalam penelitian tesis ini.

## 5. Fikih

Pengertian fikih menurut bahasa adalah paham atau pengetahuan tentang sesuatu.<sup>23</sup> Kata fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab bagi seseorang yang pandai dalam mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dari unta yang sedang bunting. Untuk dapat mengawinkan unta dan membedakannya antara yang birahi dengan yang bunting, diperlukan pengetahuan yang mendalam guna menghindari kemungkinan terjadi kekeliruan. Ilmu Fiqih dalam istilah syar'î adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, atau ilmu fiqih ialah koleksi hukum-hukum Islam yang praktis yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>24</sup>

Jadi secara hakikat, fikih adalah pemahaman upaya yang sungguh-sungguh dilakukan para mujtahid dalam menemukan hukum-hukum praktis dari teks-teks syariat. Dalam penelitian ini penulis membuat kajian fikih klasik dengan istilah khazanah fikih mazhab, sedangkan untuk produk hukum di Indonesia yang sudah diatur dalam hukum positif dengan istilah hukum Islam Indonesia.

Berdasarkan uraian istilah-istilah diatas, dapat diketahui ruang lingkup pembahasan dalam tesis ini ialah legalisasi nikah siri atau pengesahan terhadap pernikahan yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwakarta melalui isbat nikah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap pelaksanaan Isbat nikah bagi perkawinan tidak tercatat di kecamatan kiarapedes.
2. Mengungkap konsekuensi faktor pendukung bagi perkawinan tidak tercatat di kecamatan kiarapedes kabupaten purwakarta

---

<sup>23</sup> Abi Al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Ditahqiq oleh Syihâb al-Dîn Abû „Amr, Juz.4 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994 hl 44.

<sup>24</sup> Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Fikih Islam* (Jakarta: IndonesianNetherl Indonesia) Hal 45.

3. Mengungkap legalitas isbat nikah di kecamatan kiarapedes kabupaten purwakarta.
4. Mengungkap faktor-faktor penyebab nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta
5. Mengungkap solusi memutus mata rantai praktek nikah siri di kecamatan kiarapedes kabupaten purakarta

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berguna untuk:

1. Memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang dampak positif dan dampak negatif pelaksanaan isbat nikah di PA Purwakarat. Hal ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang melakukan langkah-langkah hukum untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya nikah siri. Misalnya dengan menerapkan kebijakan atau mengusulkan rancangan undang- undang yang bertalian dengan pemecahan masalah menghilangkan nikah siri tersebut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai pendorong bagi praktisi hakim, advokat, penghulu dan para ilmuwan untuk meneliti lebih lanjut dalam upaya menentukan langkah, mencari pemecahan yang tepat dalam penyelesaian sengketa nikah siri, yang sering menimbulkan mudarat bagi istri dan anak dari pelaku nikah siri, sekaligus berguna untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya kepada penghulu dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan baik materil maupun formil, dan tidak menjadikan isbat nikah sebagai pintu keluar untuk melegalkan pernikahan siri yang mereka lakukan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang sistematika pembahasannya ditempatkan secara kronologis menurut urutan- urutan babnya. Pada bab pertama yang merupakan bab pendahuluan dikemukakan tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang munculnya permasalahan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan dijelaskan secara umum tentang tinjauan teoritis tentang nikah siri dan isbat nikah. Bab ini terbagi atas tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang pengertian nikah siri, faktor penyebab dan konsekuensi hukum Nikah siri. Selanjutnya diuraikan Pandangan ulama dan feminis tentang nikah siri. Sub bab kedua menjelaskan tentang makna isbat nikah dan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya diuraikan prosedur Isbat nikah di pengadilan Agama. Sub bab ketiga membahas tentang urgensi pencatatan pernikahan.

Pada bab ketiga membahas tentang metodologi dan lokasi penelitian, yang mencakup jenis, sifat dan objek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta lokasi penelitian.

Pada bagian keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta, konsekuensi hukum nikah siri tanpa melalui isbat nikah wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta, pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Purwakarta, dalam melegalkan nikah siri melalui isbat nikah, analisis terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta, analisis konsekuensi hukum nikah siri dan pertimbangan hukum majelis hakim di Pengadilan Agama Purwakarta dalam melegalkan nikah siri melalui isbat nikah dan solusi memutus mata rantai praktek nikah siri.

Terakhir, pada bagian terakhir yang diisi sebagai penutup, dikemukakan beberapa kesimpulan, berisi penegasan jawaban terhadap masalah yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi beberapa saran pemikiran.